



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1296, 2017

KPU. Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan
Partai Politik Peserta PEMILU Anggota DPR dan
DPRD.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3) dan
Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran,
Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilihan Umum Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan paling akhir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
11. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
12. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
13. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
14. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD,

Anggota DPRA, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

15. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
16. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRK dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
17. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
19. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
20. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

21. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
23. Pengurus Partai Politik adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
24. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik.
25. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
26. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
27. Penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu.
28. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu.
29. Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan Anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan berakhirnya tahapan

Pemilu yaitu pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPRD.

30. Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.
31. Petugas Penghubung adalah Pengurus Partai Politik yang diberikan mandat oleh pimpinan Partai Politik sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, penetapan, dan pengundian nomor urut.
32. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai pengganti sementara kartu tanda penduduk elektronik.
33. Hari adalah hari kalender.

Bagian Kesatu
Penyelenggara Pemilu

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

Pasal 3

- (1) KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran.
- (2) KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu.
- (3) KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU mengumumkan hasil Penelitian Administrasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU.

Pasal 4

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu hasil Penelitian Administrasi yang disampaikan oleh KPU.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual berdasarkan dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang disampaikan oleh:
 - a. KPU; dan
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung berupa bukti keanggotaan Partai Politik.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Peserta Pemilu

Pasal 6

- (1) Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik.
- (2) Partai Politik wajib mendaftar kepada KPU dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Partai Politik yang telah lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu pada Pemilu Terakhir wajib mendaftar kepada KPU dengan menyerahkan dokumen persyaratan.

Pasal 8

Partai Politik calon Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual penetapan Partai Politik dan pengundian nomor urut Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Pasal 9

Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menunjuk dan menetapkan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai Petugas Penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk keperluan pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan pengundian nomor urut.

BAB II
PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu

Persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu

Pasal 10

- (1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di daerah provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
 - f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;
 - g. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;

- i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota kepada KPU; dan
 - j. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik.
- (2) Partai Politik dalam mengajukan nama, lambang dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilarang sama dengan:
- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
 - b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
 - c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
 - d. nama, bendera, lambang organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - e. nama atau gambar seseorang; atau
 - f. sesuatu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik lain.

Bagian Kedua

Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu

Pasal 11

- (1) KPU meminta secara tertulis data jumlah penduduk dari Kementerian Dalam Negeri.
- (2) KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU.
- (3) Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
 - a. 1.000 (seribu) orang; atau
 - b. 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk, pada setiap kepengurusan Partai Politik di tingkat daerah kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah.

Pasal 12

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Partai Politik mengenai pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu dan tata cara penggunaan Sipol.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu.

Pasal 13

- (1) Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol.
- (2) Data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. data kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. data keanggotaan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - c. data pendukung sebagai pemenuhan syarat Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (3) Pemasukan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum Partai Politik mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu ke KPU.
- (4) Partai Politik mencetak formulir persyaratan pendaftaran dari Sipol setelah memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk diserahkan kepada KPU pada saat pendaftaran.
- (5) Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu.

Pasal 14

- (1) KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) Hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi:
 - a. waktu penyerahan dokumen persyaratan;
 - b. tempat penyerahan dokumen persyaratan;
 - c. tempat penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan; dan
 - d. dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik.
- (4) Waktu pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari.
- (5) KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat.
- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Pasal 15

- (1) Dalam pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU bertugas:
- a. menerima persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang diserahkan oleh Partai Politik;
 - b. menerima rekapitulasi keanggotaan Partai Politik untuk setiap daerah kabupaten/kota;
 - c. meneliti kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan yang terdapat dalam Sipol dan dokumen dalam bentuk *hardcopy* yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - d. mencatat penerimaan dokumen pendaftaran menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL yang berisi:
 1. nama Partai Politik;
 2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan;
 3. tempat penerimaan dokumen;
 4. nama Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;
 5. jabatan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;
 6. nomor telepon genggam Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran; dan
 7. tanda tangan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;
 - e. memberikan tanda terima penyerahan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan
 - f. dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat kekurangan dokumen *hardcopy* yang diserahkan, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan meminta Partai Politik untuk kembali mendaftar sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

- (2) Dalam pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menerima salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. menerima daftar nama dan alamat anggota Partai Politik yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL;
 - c. meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan daftar nama dan alamat yang terdapat dalam Sipol; dan
 - d. memberikan tanda terima penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menggunakan formulir MODEL TT.KPU/KIP KABUPATEN/KOTA-PARPOL kepada Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat kekurangan dokumen *hardcopy* yang telah diserahkan, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen pemenuhan persyaratan keanggotaan dan meminta Partai Politik untuk melengkapi dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Partai Politik melakukan pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu kepada KPU, selama waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat dengan mengajukan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah, dengan menggunakan formulir MODEL F-PARPOL yang dibubuhi cap basah Partai Politik.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat wajib menyerahkan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) kepada KPU; dan
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain wajib menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Dokumen Persyaratan Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 16 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F-PARPOL dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;

- b. surat keterangan yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, sebanyak 1 (satu) rangkap.
- c. surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh daerah provinsi, tingkat daerah kabupaten/kota dan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dengan menggunakan formulir MODEL F1-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri:
 1. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL;
 2. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat daerah provinsi dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL;
 3. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 3 MODEL F1-PARPOL; dan
 4. daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL;
- d. salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:
 1. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;

2. Pengurus Partai Politik tingkat daerah provinsi; dan
 3. Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota;
- e. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, dengan menggunakan formulir MODEL F3-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
- f. surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dengan menggunakan formulir MODEL F2-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
- g. rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:
1. *softcopy* melalui Sipol; dan
 2. *hardcopy*;
- h. surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

huruf g, dengan dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat, tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah menggunakan formulir MODEL F4-PARPOL;

- i. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h;
 - j. salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i;
 - k. salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - l. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:
 1. *softcopy* melalui Sipol; dan
 2. *hardcopy*.
- (2) Dalam hal alamat kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, partai politik meminta surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (3) Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang wajib diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah daerah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:
 1. *softcopy* melalui Sipol; dan
 2. *hardcopy*; dan
 - b. salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap daerah kabupaten/kota dalam bentuk *hardcopy* yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan.
- (4) Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (6).

Pasal 18

- (1) Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL.
- (2) Partai Politik yang tidak kembali mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, tidak dapat mengikuti tahap Penelitian Administrasi.

BAB III
PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Pasal 19

Penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan tahap:

- a. Penelitian Administrasi; dan
- b. Verifikasi Faktual.

Bagian Kesatu
Penelitian Administrasi

Pasal 20

- (1) KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah batas akhir waktu pendaftaran.

Pasal 21

Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap:

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah;
- b. salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- c. keputusan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan di tingkat daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan untuk meneliti pemenuhan syarat:
 - 1. jumlah kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di daerah provinsi yang bersangkutan; dan
 - 2. jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat Kantor Tetap pada tingkat daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota serta susunan kepengurusan tingkat kecamatan;
- e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan keterwakilan perempuan telah memenuhi jumlah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap daerah kabupaten/kota;
- g. surat keterangan domisili Kantor Tetap dan alamat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri salinan bukti kepemilikan dan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat, tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu;

- h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. salinan bukti nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota;
- j. salinan AD dan ART Partai Politik; dan
- k. nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna.

Pasal 22

- (1) KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah daerah kabupaten/kota menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL dan daftar nama anggota Partai Politik yang telah dimasukkan melalui Sipol sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL.
- (2) Keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Partai Politik; dan/atau
 - b. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama.
- (3) Keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - b. anggota Partai Politik belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada waktu pendaftaran dan/atau belum menikah.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dugaan keanggotaan ganda terdapat:
 - a. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan Verifikasi Faktual;
 - b. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, keanggotaan hanya dihitung 1 (satu); dan
 - c. keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan Verifikasi Faktual.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik, masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. identitas kependudukan pelapor yang jelas;
 - b. bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya;
dan
 - c. uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan.
- (3) Dalam hal laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, laporan tersebut diteruskan kepada KPU.
- (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi atas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang berwenang.

- (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam berita acara.
- (6) KPU akan mempertimbangkan berita acara hasil klarifikasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 24

- (1) KPU menuangkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL beserta lampirannya formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL.
- (2) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.
- (3) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Penelitian Administrasi berakhir.

Pasal 25

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi terhadap Partai Politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak batas akhir waktu pendaftaran.

Pasal 26

- (1) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual.
- (3) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
- (4) Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL.BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, keanggotaannya tetap dinyatakan sah untuk Partai Politik tertentu tersebut.
- (5) KPU/KIP kabupaten/kota menuangkan hasil Penelitian Administrasi keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara hasil Penelitian Administrasi dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip.
- (7) Penyampaian salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Penelitian Administrasi berakhir.

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (3), dokumen persyaratan Partai Politik dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan administrasi dengan ketentuan:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada KPU; dan
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Perbaikan syarat jumlah keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan ketentuan:
 - a. perbaikan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah daerah kabupaten/kota paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan

menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2.HP-PARPOL dalam bentuk:

1. *softcopy* melalui Sipol; dan
 2. *hardcopy*;
- b. perbaikan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2.HP-PARPOL dalam bentuk:
1. *softcopy* melalui Sipol; dan
 2. *hardcopy*;
- c. jumlah salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan berdasarkan hasil Penelitian Administrasi.
- (4) Penyampaian perbaikan persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan Pasal 26 ayat (6) huruf a.
- (5) Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada Penelitian Administrasi.
- (6) Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.HP.KPU-PARPOL.
- (7) Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3), KPU/KIP

Kabupaten/Kota menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

Pasal 28

- (1) KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan yang disampaikan oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
- (3) Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah batas akhir waktu perbaikan dokumen persyaratan administrasi.

Pasal 29

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

- a. Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip.
- (3) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah Penelitian Administrasi perbaikan berakhir.

Pasal 30

- (1) KPU menyusun berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL, berdasarkan:
- a. hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan
 - b. hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
- a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu.
- (3) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penelitian Administrasi perbaikan berakhir.
- (4) KPU mengumumkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU.

Bagian Kedua

Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Paragraf 1

KPU

Pasal 31

- (1) KPU menyampaikan dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu untuk dilakukan Verifikasi Faktual, kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (2) Penyampaian dokumen hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 4 (empat) Hari setelah Penelitian Administrasi perbaikan berakhir.
- (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik yang lulus Penelitian Administrasi.

Pasal 32

- (1) KPU melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi:
 - a. jumlah dan susunan Pengurus Partai Politik di tingkat pusat;
 - b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan Pemilu.
- (2) KPU melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

- a. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL, dengan nama Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - b. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus perempuan yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, dengan Pengurus Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk:
 1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
 2. memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai penggunaan kantor tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
- (3) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penyampaian hasil Penelitian Administrasi.
 - (4) KPU menuangkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU-PARPOL.
 - (5) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:

- a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu.
- (6) Penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi Faktual berakhir.

Paragraf 2

KPU Provinsi/KIP Aceh

Pasal 33

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual setelah menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a.
- (2) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi:
 - a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi;
 - b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi; dan
 - c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL, dengan nama pengurus Partai Politik yang bersangkutan; dan

- b. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat daerah provinsi untuk:
 1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat daerah provinsi dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
 2. memastikan kebenaran surat pernyataan Pimpinan Partai Politik tingkat daerah provinsi mengenai penggunaan kantor tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
- (4) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima hasil Penelitian Administrasi dari KPU.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL.
- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU; dan
 - c. Bawaslu Provinsi.
- (7) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi Faktual berakhir.

Paragraf 3
KPU/KIP Kabupaten/Kota

Pasal 34

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual setelah:
 - a. menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b; dan
 - b. melakukan Penelitian Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang meliputi:
 - a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain;
 - b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota;
 - c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan
 - d. keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL dengan nama pengurus Partai Politik yang bersangkutan;

- b. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota untuk:
 1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
 2. memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat daerah kabupaten/kota mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan
 - c. Verifikasi Faktual persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menemui anggota Partai Politik yang tercantum dalam LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana.
- (4) Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, KPU/KIP Kabupaten/Kota membentuk verifikator lapangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (5) Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan dapat didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - (6) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari setelah menerima hasil Penelitian Administrasi dari KPU.

Pasal 35

- (1) Metode sensus yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat daerah kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang.
- (2) Mekanisme sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU.

Pasal 36

- (1) Metode sampel acak sederhana yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik lebih dari 100 (seratus) orang.
- (2) Mekanisme metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menghitung jumlah sampel yang diambil dengan rumus 10% (sepuluh persen) dikalikan jumlah anggota yang diserahkan oleh Partai Politik;
 - b. dalam hal pengambilan sampel menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah;
 - c. menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) pada jumlah anggota di setiap wilayah daerah kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan jumlah anggota yang akan dilakukan Verifikasi Faktual;
 - d. menentukan interval sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel; dan
 - e. pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf d sampai dipenuhi jumlah

anggota sebanyak 10% (sepuluh persen) dari populasi anggota di setiap wilayah daerah kabupaten/kota.

- (3) Contoh perhitungan pengambilan sampel, penentuan interval sampel, dan pencuplikan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 37

- (1) Syarat untuk menjadi verifikator lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (4) sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - d. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan;
 - e. berdomisili di wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - f. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - g. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (4) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuktikan surat keterangan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- (5) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir.

Pasal 38

Verifikator lapangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 39

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan laporan hasil supervisi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU.

Pasal 40

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka untuk dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c.
- (2) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
- (4) Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, keanggotaannya tetap dinyatakan sah.

- (5) Dalam hal anggota Partai Politik telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik pada masa Verifikasi Faktual, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Partai Politik tidak dapat ditemui, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual.
- (8) Dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 41

- (1) Verifikasi Faktual melalui metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diproyeksikan terhadap jumlah populasi, untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) anggota Partai Politik di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
- (2) Contoh proyeksi terhadap jumlah populasi dalam metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 42

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dalam berita acara menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Verifikasi Faktual berakhir.

Bagian Ketiga

Perbaikan Persyaratan Partai Politik Hasil Verifikasi Faktual

Pasal 43

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 persyaratan Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan.
- (2) Perbaikan persyaratan untuk kepengurusan dan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat menghadirkan Pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU;
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain menghadirkan pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain menghadirkan pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Perbaiki persyaratan Kantor Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU;
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat daerah provinsi atau sebutan lain menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c. Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Perbaiki persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan metode sensus, perbaikan persyaratan dilakukan dengan:
 1. menyerahkan rekapitulasi anggota partai politik paling sedikit sejumlah kekurangan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU; dan

2. menyerahkan salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan paling sedikit sejumlah kekurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan metode sampel acak sederhana, perbaikan persyaratan dilakukan dengan menyerahkan keanggotaan paling sedikit 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap daerah kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat keanggotaan.
- (5) Partai Politik tingkat pusat, tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota melakukan perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan Kantor Tetap paling lama 5 (lima) Hari setelah pemberitahuan hasil Verifikasi Faktual.
- (6) Partai Politik tingkat pusat dan tingkat daerah kabupaten/kota melakukan perbaikan persyaratan keanggotaan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penyampaian hasil Verifikasi Faktual.

Pasal 44

Perbaikan persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) meliputi rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik hasil perbaikan dalam wilayah daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL F2.HP-PARPOL dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik hasil perbaikan dalam wilayah daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2.HP-PARPOL.

Bagian Keempat
Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Persyaratan Partai Politik

Paragraf 1
KPU/KIP Kabupaten/Kota

Pasal 45

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat (4) dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah batas akhir masa perbaikan.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh partai politik calon peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU;
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - d. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili Kantor Tetap, dan keanggotaan Partai Politik calon Peserta

Pemilu dan disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

- (6) Penyusunan dan penyampaian salinan berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi Faktual perbaikan.

Paragraf 2

KPU Provinsi/KIP Aceh

Pasal 46

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah batas akhir masa perbaikan.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU; dan

c. Bawaslu Provinsi.

- (5) Penyusunan dan penyampaian berita acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Verifikasi Faktual perbaikan.

Pasal 47

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka paling lama 4 (empat) Hari setelah menerima berita acara hasil Verifikasi Faktual dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b yang dapat dihadiri oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi.
- (2) Hasil rekapitulasi Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. KPU;
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat daerah provinsi atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; dan
 - c. Bawaslu Provinsi.
- (4) Penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual berakhir.

Paragraf 3

KPU

Pasal 48

- (1) KPU melakukan Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah batas akhir masa perbaikan.
- (3) KPU menyusun berita acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL dan lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL.
- (4) KPU menyampaikan salinan berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu.
- (5) Penyusunan dan penyampaian berita acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Verifikasi Faktual perbaikan.

Pasal 49

- (1) KPU melakukan rekapitulasi nasional hasil Verifikasi Faktual setelah menerima berita acara hasil rekapitulasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL

BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL
BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL.

- (3) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.
- (4) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Rekapitulasi dan penyusunan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka.

BAB IV

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Pasal 50

- (1) KPU menuangkan hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu ke dalam berita acara penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA.TAP.KPU-PARPOL.
- (2) Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Keputusan KPU.
- (3) Penetapan Partai Politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (4) KPU menyampaikan salinan Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.

- (5) KPU mengumumkan hasil penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor KPU, dan diumumkan melalui media elektronik, media cetak, papan pengumuman dan laman KPU.

Pasal 51

KPU menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan disertai alasannya.

Pasal 52

- (1) KPU melakukan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka.
- (2) KPU menyusun nomor urut Partai Politik dalam daftar Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara hasil pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA.UND.KPU-PARPOL.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.
- (5) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) KPU menetapkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU.

- (7) KPU menyampaikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.
- (8) KPU mengumumkan hasil pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media elektronik, media cetak, papan pengumuman dan laman KPU.

BAB V

PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR SEBAGAI PESERTA PEMILU

Pasal 53

- (1) KPU menerima dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) dari Partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada waktu pendaftaran.
- (2) KPU/KIP kabupaten/kota menerima salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dari Partai politik tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada waktu pendaftaran.
- (3) Sebelum mendaftar sebagai peserta Pemilu, Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 54

- (1) KPU melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan Partai Politik dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik wajib memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi.
- (3) KPU melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 55

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan, 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan Kantor Tetap Partai Politik tingkat daerah provinsi pada daerah provinsi yang dibentuk setelah tahapan verifikasi Partai Politik pada Pemilu Terakhir.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota pada daerah provinsi yang dibentuk setelah tahapan verifikasi Partai Politik pada Pemilu Terakhir melakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap:
 - a. kepengurusan, 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
 - b. keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk.

Pasal 56

KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah tahapan verifikasi Partai Politik pada Pemilu Terakhir melakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap:

- a. kepengurusan, 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
- b. keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk.

Pasal 57

- (1) KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap kegandaan personil pengurus Partai Politik.
- (2) Kegandaan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang pengurus menjadi pengurus pada 1 (satu) atau lebih kepengurusan Partai Politik lain; dan/atau
 - b. 1 (satu) orang pengurus menjadi pengurus lebih dari 1 (satu) kepengurusan dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat kegandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU melakukan klarifikasi terhadap pengurus Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 56 melakukan Penelitian Administrasi terhadap dokumen keanggotaan Partai Politik yang terdapat dalam Sipol dan salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat kekurangan dokumen yang telah diserahkan, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen pemenuhan persyaratan keanggotaan dan meminta Partai Politik untuk menyampaikan kembali dokumen persyaratan keanggotaan sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

Pasal 59

KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi hasil perbaikan terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30.

Pasal 60

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual hasil perbaikan terhadap dokumen persyaratan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 44.

Pasal 61

- (1) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu setelah melalui Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu dengan Keputusan KPU.
- (2) Penetapan Partai Politik sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 52.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

Sengketa proses pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan KPU yang terjadi akibat diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 63

- (1) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu.
- (2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

Pengundian nomor urut Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilu dilakukan oleh KPU setelah pengundian nomor urut Partai Politik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 65

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (2) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 897);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1048A),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. SYARAT PARTAI POLITIK

1. MODEL F-PARPOL : PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2. MODEL F1-PARPOL : SURAT PERNYATAAN KEBERADAAN
KEPENGURUSAN DAN ALAMAT KANTOR TETAP
PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT, PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA, DAN KECAMATAN

LAMPIRAN 1 MODEL F1- : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT
PARPOL KANTOR TETAP PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

LAMPIRAN 2 MODEL F1- : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT
PARPOL KANTOR TETAP PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

LAMPIRAN 3 MODEL F1- : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT
PARPOL KANTOR TETAP PARTAI POLITIK TINGKAT
KABUPATEN/KOTA (PALING SEDIKIT 75% JUMLAH
KABUPATEN/KOTA)

- LAMPIRAN 4 MODEL F1- : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS PARTAI POLITIK
PARPOL : TINGKAT KECAMATAN (PALING SEDIKIT 50%
JUMLAH KECAMATAN)
3. MODEL F2-PARPOL : SURAT PERNYATAAN KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 1 MODEL F2- : REKAPITULASI JUMLAH ANGGOTA PARTAI POLITIK
PARPOL : DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 2 MODEL F2- : DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI
PARPOL : POLITIK DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
4. MODEL F2.HP-PARPOL : SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 1 MODEL : REKAPITULASI JUMLAH ANGGOTA PARTAI POLITIK
F2.HP-PARPOL : HASIL PERBAIKAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 2 MODEL : DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI
F2.HP-PARPOL : POLITIK HASIL PERBAIKAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
5. MODEL F3-PARPOL : SURAT PERNYATAAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
PALING SEDIKIT 30% (TIGA PULUH PERSEN) PADA
KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
DAN MEMPERHATIKAN 30% (TIGA PULUH PERSEN)
KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA
KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN MODEL F3- : REKAPITULASI KETERWAKILAN PEREMPUAN
PARPOL :
6. MODEL F4-PARPOL : SURAT PERNYATAAN STATUS KANTOR TETAP
PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT, PROVINSI, DAN
KABUPATEN/KOTA

B. PENDAFTARAN PARTAI POLITIK

1. MODEL : TANDA BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN
TT.KPU-PARPOL PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019
- MODEL : TANDA BUKTI PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN
TT.HP.KPU-PARPOL DOKUMEN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019
2. MODEL : TANDA BUKTI PENERIMAAN KARTU TANDA
TT.KPU.KAB/KOTA- ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN KARTU TANDA
PARPOL PENDUDUK ELEKTRONIK/SURAT KETERANGAN
- MODEL : TANDA BUKTI PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN
TT.HP.KPU.KAB/KOTA- KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN
PARPOL KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK/SURAT
KETERANGAN

C. PENELITIAN ADMINISTRASI

1. MODEL : BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.ADM.KPU-PARPOL DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU
- LAMPIRAN 1 MODEL : HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN
BA.ADM.KPU-PARPOL PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILU
- LAMPIRAN 2 MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DI
BA.ADM.KPU-PARPOL TINGKAT PROVINSI
- LAMPIRAN 3 MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DI
BA.ADM.KPU-PARPOL TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 4 MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.ADM.KPU-PARPOL KEPENGURUSAN DI TINGKAT KECAMATAN

2. MODEL : BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL
BA.ADM.HP.KPU- PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI
PARPOL POLITIK CALON PESERTA PEMILU
- LAMPIRAN 1 MODEL : HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL
BA.ADM.HP.KPU- PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI
PARPOL POLITIK CALON PESERTA PEMILU
- LAMPIRAN 2 MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.ADM.HP.KPU- PERBAIKAN KEPENGURUSAN DI TINGKAT PROVINSI
PARPOL
- LAMPIRAN 3 MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.ADM.HP.KPU- PERBAIKAN KEPENGURUSAN DI TINGKAT
PARPOL KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 4 MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.ADM.HP.KPU- PERBAIKAN KEPENGURUSAN DI TINGKAT
PARPOL KECAMATAN
3. MODEL : BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.ADM.KPU.KAB/KOTA KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
-PARPOL PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 1 MODEL : LEMBAR PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.ADM.KPU.KAB/KOTA KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
-PARPOL PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 2 MODEL : SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK
BA.ADM.KPU.KAB/KOTA CALON PESERTA PEMILU TERHADAP DUGAAN
-PARPOL POTENSI KEGANDAAN LEBIH DARI SATU PARTAI
POLITIK
4. MODEL : BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL
BA.ADM.HP.KPU.KAB/ PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
KOTA-PARPOL PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN 1 MODEL : LEMBAR PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL
BA.ADM.HP.KPU.KAB/ PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
KOTA-PARPOL PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN 2 MODEL : SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK
BA.ADM.HP.KPU.KAB/ CALON PESERTA PEMILU TERHADAP DUGAAN
KOTA-PARPOL POTENSI KEGANDAAN LEBIH DARI SATU PARTAI
POLITIK

D. VERIFIKASI FAKTUAL

1. MODEL : BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL
BA.FK.KPU-PARPOL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN,
DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT

LAMPIRAN MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN,
BA.FK.KPU-PARPOL KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI
KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
TINGKAT PUSAT

2. MODEL : BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL HASIL
BA.FK.HP.KPU-PARPOL PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN
PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT

LAMPIRAN 1 MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
BA.FK.HP.KPU-PARPOL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN,
DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT

LAMPIRAN 2 MODEL : REKAPITULASI VERIFIKASI FAKTUAL HASIL
BA.FK.HP.KPU-PARPOL PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN
PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT

3. MODEL : BERITA ACARA REKAPITULASI NASIONAL HASIL
BA.REKAP.NAS.KPU- PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
PARPOL FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN

PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

LAMPIRAN 1 MODEL : REKAPITULASI NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN
BA.REKAP.NAS.KPU- VERIFIKASI KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN
PARPOL PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU

LAMPIRAN 2 MODEL : REKAPITULASI NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN
BA.REKAP.NAS.KPU VERIFIKASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU

4. MODEL : BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL
BA.FK.KPU.PROV- KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN,
PARPOL DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI

LAMPIRAN MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN,
BA.FK.KPU.PROV- KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI
PARPOL KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
TINGKAT PROVINSI

5. MODEL : BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL HASIL
BA.FK.HP.KPU.PROV- PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN
PARPOL PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
PROVINSI

LAMPIRAN 1 MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
BA.FK.HP.KPU.PROV- KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN,
PARPOL DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI

LAMPIRAN 2 MODEL : VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
BA.FK.HP.KPU.PROV- KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN,
PARPOL DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI

6. MODEL : BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR, DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
- BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL
- LAMPIRAN 1 MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU DI SETIAP KABUPATEN/KOTA
- BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL
- LAMPIRAN 2 MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU DI SETIAP KABUPATEN/KOTA
- BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL
7. MODEL : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR, DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL
- LAMPIRAN 1 MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL
- LAMPIRAN 2 MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL
- LAMPIRAN 3 MODEL : REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR, DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

- LAMPIRAN 3.1 MODEL : HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI
BA.FK.KPU.KAB/KOTA- POLITIK
PARPOL
- LAMPIRAN 4 MODEL : SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG PARTAI
BA.FK.KPU.KAB/KOTA- POLITIK CALON PESERTA PEMILU
PARPOL
8. MODEL : BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL HASIL
BA.FK.HP.KPU.KAB/ PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN
KOTA-PARPOL PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR, DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 1 MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
BA.FK.HP.KPU.KAB/ KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN,
KOTA-PARPOL DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 2 MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
BA.FK.HP.KPU.KAB/ KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
KOTA-PARPOL PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 3 MODEL : REKAPITULASI VERIFIKASI FAKTUAL HASIL
BA.FK.HP.KPU.KAB/ PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN
KOTA-PARPOL PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR, DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 3.1 MODEL : HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN HASIL
BA.FK.HP.KPU.KAB/ PERBAIKAN PARTAI POLITIK
KOTA-PARPOL
9. MODEL BA.REKAP.KPU. : BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENELITIAN
KAB/KOTA-PARPOL ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN,
DOMISILI KANTOR, DAN KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU

LAMPIRAN MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.REKAP.KPU.KAB/ DAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN,
KOTA-PARPOL KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR,
DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU

E. PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

1. MODEL : BERITA ACARA PENETAPAN PARTAI POLITIK
BA.TAP.KPU-PARPOL PESERTA PEMILU TAHUN 2019

LAMPIRAN MODEL : PARTAI POLITIK YANG DINYATAKAN MEMENUHI
BA.TAP.KPU-PARPOL DAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI
PESERTA PEMILU TAHUN 2019

2. MODEL : BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT PARTAI
BA.UND.KPU-PARPOL POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019

LAMPIRAN MODEL : NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
BA.UND.KPU-PARPOL TAHUN 2019

PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Partai.....
Didirikan dengan Akte Notaris :
Tanggal.....Nomor
Dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor.....tanggalberalamat
di..... nomor telepon
Emailsesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini Pimpinan Partai mendaftarkan diri untuk menjadi calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019.

Pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebanyak 1 (satu) rangkap, terdiri:

1. Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian yang hukum dan hak asasi manusia;
2. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat dan Kantor Tetap Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Povinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan (Model F1- PARPOL beserta lampirannya);
3. Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat;
5. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat yang menyatakan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik

tingkat kabupaten/kota (Formulir Model F2-PARPOL beserta lampirannya);

- 6. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat yang menyatakan penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kepengurusan Partai Politik Tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Model F3- PARPOL beserta lampirannya);
- 7. Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, dilampiri dengan Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa keberadaan kantor tetap dipergunakan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu;
- 8. Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian hukum dan hak asasi manusia;
- 9. Salinan bukti kepemilikan Nomor Rekening atas nama partai politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 10. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga partai politik; dan
- 11. Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),



Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),

.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

MODEL FI-PARPOL

SURAT PERNYATAAN
KEBERADAAN KEPENGURUSAN DAN ALAMAT KANTOR TETAP PARTAI
POLITIK TINGKAT PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, DAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan : Ketua Umum Partai.....
2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai
telah memiliki kepengurusan lengkap dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat pusat sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor tanggal..... dan beralamat di (sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini**);
2. Tingkat Provinsi di seluruh provinsi sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini serta masing-masing memiliki alamat dan kantor tetap***;
3. Tingkat Kabupaten/Kota paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Kabupaten/Kota di tingkat provinsi serta memiliki alamat dan kantor tetap sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini****; dan
4. Tingkat Kecamatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini.*****

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Materai

.....
(tanda tangan dan nama terang)



Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

- * pilih salah satu.
- ** dilampiri dengan fotokopi Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang telah dilegalisasi
- *** dilampiri dengan fotokopi Keputusan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi yang telah dilegalisasi.
- **** dilampiri dengan fotokopi Keputusan Partai Politik tingkat Pusat atau tingkat Provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilegalisasi.
- ***** dilampiri dengan fotokopi Keputusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kecamatan yang telah dilegalisasi.

LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT KANTOR TETAP
PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

SUSUNAN PENGURUS	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	ALAMAT KANTOR
a. Ketua Umum				
b. Sekretaris Jenderal				
c. Bendahara Umum				

Jakarta,

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat

Partai

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

* pilih salah satu

LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT
PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

NO.	SUSUNAN PENGURUS	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	ALAMAT KANTOR
1.	Provinsi : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara					
2.	Provinsi : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara					

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

* pilih salah satu

LAMPIRAN 3 MODEL FI-PARPOL

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
(PALING SEDIKIT 75% JUMLAH KABUPATEN/KOTA)

PROVINSI :

NO.	SUSUNAN PENGURUS	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	ALAMAT KANTOR
1.	Kab/Kota*) : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara					
2.	Kab/Kota*) : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara					

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

* pilih salah satu

LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS
PARTAI POLITIK TINGKAT KECAMATAN
(PALING SEDIKIT 50% JUMLAH KECAMATAN)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA *) :

NO.	SUSUNAN PENGURUS	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	NOMOR SURAT KEPUTUSAN
1.	Kecamatan : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara				
2.	Kecamatan : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara				

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

* pilih salah satu

MODEL F2-PARPOL

SURAT PERNYATAAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan : Ketua Umum Partai.....

2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai telah memiliki anggota sebanyak 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu) orang pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota di setiap Provinsi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Pernyataan ini dan *softcopy* daftar nama anggota Partai Politik yang telah dimasukkan ke dalam Sipol.

Daftar nama anggota untuk tiap Kabupaten/Kota masing-masing telah dilengkapi *fotocopy* kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik/surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dan telah disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik..... tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,


PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),

Materai



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL

REKAPITULASI JUMLAH ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	KETERANGAN

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

No.	NAMA	UMUR	NO. KTA	NIK	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1.						A.	1.
2.							2.
3.							3.
4.							4.
5.						B.	1.
6.							2.
7.							3.
8.							4.
9.						C. dst..	1.
10.							2.

No.	NAMA	UMUR	NO. KTA	NIK	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
11.							3.
12.							4.

.....
PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA*)

PARTAI

Ketua,

Sekretaris



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu;
2. KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan untuk masing-masing nama anggota partai politik diserahkan oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota.

MODEL F2. HP-PARPOL

SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum Partai
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai

Menyatakan bahwa berdasarkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu (MODEL BA.KPU-PARPOL) dengan ini disampaikan kekurangan jumlah dukungan keanggotaan Partai Politik:

- 1. Kabupaten/Kota..... sebanyak.....anggota;
2. Kabupaten/Kota..... sebanyak.....anggota;
3. dst

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Pernyataan ini dan softcopy melalui Sipol.

Daftar nama kekurangan anggota untuk tiap Kabupaten/Kota masing-masing telah dilengkapi fotocopy kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik/surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil serta telah diserahkan oleh DPC Partai Politik..... atau sebutan lain kepada KPU Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau Sebutan Lain*),



(tanda tangan dan nama terang)

(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN 1 MODEL F2.HP-
PARPOL

REKAPITULASI JUMLAH ANGGOTA PARTAI POLITIK HASIL PERBAIKAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	KETERANGAN

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN 2 MODEL F2.HP-PARPOL

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI POLITIK HASIL PERBAIKAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA *) :

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1.						A.	1.
2.							2.
3.							3.
4.							4.
5.						B.	1.
6.							2.
7.							3.
8.							4.
9.						C. dst..	1.
10.							2.

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
11.							3.
12.							4.

.....
PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA*)

PARTAI

Ketua,

Sekretaris



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

- *) Pilih salah satu;
- KTA dan KTP elektronik/surat keterangan untuk masing-masing nama anggota partai politik diserahkan oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota.

MODEL F3-PARPOL

SURAT PERNYATAAN
KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% (TIGA PULUH PERSEN) PADA
KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN MEMPERHATIKAN 30%
(TIGA PULUH PERSEN) KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA KEPENGURUSAN
PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan : Ketua Umum Partai.....

2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai telah memiliki keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kepengurusan tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),

Materai



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL

REKAPITULASI KETERWAKILAN PEREMPUAN

A. KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

NO.	PENGURUS	JUMLAH SELURUH PENGURUS	JUMLAH PENGURUS PEREMPUAN	PERSENTASE
1.	Dewan Pimpinan Pusat			

B. KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

NO.	PENGURUS	JUMLAH SELURUH PENGURUS	JUMLAH PENGURUS PEREMPUAN	PERSENTASE
1.	Provinsi ...			
2.	Provinsi			
3.	Provinsi			
4.	dst			

C. KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA*)

PROVINSI :

NO.	PENGURUS	JUMLAH TOTAL PENGURUS	JUMLAH PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN	PERSENTASE
1.	Kab/Kota			
2.	Kab/Kota			
3.	Kab/Kota			
4.	dst			

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

MODEL F4-PARPOL

SURAT PERNYATAAN
STATUS KANTOR TETAP PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT, PROVINSI, DAN
KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan : Ketua Umum/Ketua*) Partai.....
2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris*) Partai.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai
Telah menempati kantor yang dipergunakan untuk penyelenggaraan aktivitas
atau kegiatan Pengurus dan Anggota Partai Politik secara rutin dalam
menjalankan organisasi Partai Politik dengan status Hak Milik/Sewa/Pinjam
Pakai/.....*) dan dipergunakan sampai dengan tahapan pemilu berakhir
yaitu sampai pelaksanaan pengambilan sumpah/janji anggota DPR, DPD, dan
 DPRD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila
ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),

Materai



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

MODEL TT.KPU-PARPOL

TANDA BUKTI PENERIMAAN
DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019

Telah diterima dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019 dari :

Nama Partai Politik :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
1.	Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model F-PARPOL)				
2.	Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian				

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
	Hukum dan Hak Asasi Manusia				
3.	Surat Pernyataan kepengurusan Partai Politik yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat, dan kantor tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta kepengurusan tingkat kecamatan (Model F1-PARPOL)				
4.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat pusat (Lampiran 1 Model F1-PARPOL)				
5.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model F1-PARPOL)				
6.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 3 Model F1-PARPOL)				
7.	Daftar susunan kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (Lampiran 4				

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
	Model F1-PARPOL)				
8.	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat				
9.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi				
10.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota				
11.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kecamatan				
12.	Surat Pernyataan keanggotaan yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota (Model F2-PARPOL)				
13.	Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik				

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
	dalam wilayah kabupaten/kota (Lampiran 1 Model F2-PARPOL)				
14.	Daftar Nama dan alamat anggota partai politik dalam wilayah Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui Sipol				
15.	Surat Pernyataan Terpenuhinya paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Model F3-PARPOL)				
16.	Rekapitulasi 30% (tiga puluh persen) Keterwakilan Perempuan (Lampiran Model F3-PARPOL)				
17.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain				

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
18.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain				
19.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain				
20.	Surat pernyataan Pimpinan partai politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Model F4-PARPOL)				
21.	Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				
22.	Salinan bukti kepemilikan nomor Rekening atas nama partai politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota				
23.	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran				

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
	Rumah Tangga partai politik				
24.	Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar				

PETUGAS PENERIMA

Nama :
 Jabatan :
 No. Telp :
 Tanda Tangan :

YANG MENYERAHKAN

Nama :
 Jabatan :
 No. Telp :
 Tanda Tangan :

TANDA BUKTI PENERIMAAN
HASIL PERBAIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019

Telah diterima hasil perbaikan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019 dari:

Nama Partai Politik :
 Hari dan tanggal :
 Waktu :
 Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS DOKUMEN	PENELITIAN KELENGKAPAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

NO.	JENIS DOKUMEN	PENELITIAN KELENGKAPAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
8.				
9.				
10.	Dst.				

PETUGAS PENERIMA

Nama :
 Jabatan :
 No. Telp :
 Tanda Tangan :

YANG MENYERAHKAN

Nama :
 Jabatan :
 No. Telp :
 Tanda Tangan :

MODEL TT.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

TANDA BUKTI PENERIMAAN

KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK/SURAT KETERANGAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) telah menerima Kartu Tanda Anggota Partai Politik (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan sebagai persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019 dari :

Nama Partai Politik :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

Table with 5 columns: NO., JENIS DOKUMEN, HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN (ADA, TIDAK ADA), JUMLAH, KETERANGAN. Rows include 'Kartu Tanda Anggota Partai Politik (KTA)' and 'Kartu Tanda Penduduk elektronik/surat keterangan...'.

PETUGAS PENERIMA

Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda Tangan :

YANG MENYERAHKAN

Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda Tangan :

Keterangan :

- 1. *) pilih salah satu.
2. KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan Disdukcapil harus sesuai dengan nama anggota yang tercantum dalam daftar anggota partai politik yang tercantum dalam Sipil.

MODEL TT.HP.KPU.KAB/KOTA-
PARPOL

TANDA BUKTI PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN
KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK/SURAT KETERANGAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) telah menerima hasil perbaikan Kartu Tanda Anggota Partai Politik (KTA) dan/atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan sebagai persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019 dari :

Nama Partai Politik :
 Hari dan tanggal :
 Waktu :
 Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS DOKUMEN	PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN HASIL PERBAIKAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
1.	Kartu Tanda Anggota Partai Politik (KTA)				
2.	Kartu tanda penduduk elektronik/surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil				

PETUGAS PENERIMA

Nama :
 Jabatan :
 No. Telp :
 Tanda Tangan :
 :

YANG MENYERAHKAN

:
 Nama :
 Jabatan :
 No. Telp :
 Tanda Tangan :
 :

Keterangan :

1. *) pilih salah satu.
2. KTA dan/atau KTP elektronik/Surat Keterangan Disdukcapil harus sesuai dengan nama anggota yang tercantum dalam daftar anggota partai politik yang tercantum dalam Sipol.

MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL

BERITA ACARA
PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
NOMOR:.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu..... bertempat di....., KPU telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang terdiri dari :

1. Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (MODEL F-PARPOL);
2. Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Surat Pernyataan kepengurusan Partai Politik yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat, dan kantor tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta kepengurusan tingkat kecamatan (MODEL F1-PARPOL);
4. Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat pusat (Lampiran 1 MODEL F1-PARPOL);
5. Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Provinsi (Lampiran 2 MODEL F1-PARPOL);
6. Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 3 MODEL F1-PARPOL);
7. Daftar susunan kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (Lampiran 4 MODEL F1-PARPOL);
8. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kepengurusan partai politik tingkat pusat
9. Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi;
10. Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota;
11. Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kecamatan;

12. Surat Pernyataan keanggotaan yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota (MODEL F2-PARPOL);
13. Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota (Lampiran 1 MODEL F2-PARPOL);
14. Daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota yang disampaikan melalui Sipol;
15. Surat Pernyataan terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah kepengurusan Tingkat Pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dari jumlah kepengurusan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota (MODEL F3-PARPOL);
16. Rekapitulasi 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan (Lampiran Model F3-PARPOL);
17. Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain;
18. Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain;
19. Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan tingkat kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain;
20. Surat pernyataan pimpinan partai politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (MODEL F4-PARPOL);
21. Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
22. Salinan bukti kepemilikan nomor Rekening atas nama partai politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
23. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik; dan
24. Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.

Hasil penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Partai politik calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU
PARTAI :

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	BMS
1.	Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model F-PARPOL)		
2.	Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
3.	Surat pernyataan kepengurusan Partai Politik yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat, dan kantor tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta kepengurusan tingkat kecamatan (Model F1-PARPOL)		
4.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat pusat (Lampiran 1 Model F1-PARPOL)		
5.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model F1-PARPOL)		
6.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 3 Model F1-PARPOL)		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	BMS
7.	Daftar susunan kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (Lampiran 4 Model F1-PARPOL)		
8.	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat		
9.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi		
10.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;		
11.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan		
12.	Surat Pernyataan keanggotaan yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota (Model F2-PARPOL)		
13.	Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota (Lampiran I Model F2-PARPOL)		
14.	Daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota yang disampaikan melalui Sipol		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	BMS
15.	Surat Pernyataan terpenuhinya paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan Parati Politik, dan memperhatikan 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dari jumlah kepengurusan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota (MODEL F3-PARPOL)		
16.	Rekapitulasi 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan (Lampiran Model F3-PARPOL)		
17.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
18.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
19.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
20.	Surat pernyataan pimpinan partai politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (MODEL F4-PARPOL)		
21.	Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	BMS
22.	Salinan bukti kepemilikan nomor Rekening atas nama partai politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota		
23.	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik		
24.	Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar		

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DI TINGKAT PROVINSI

PARTAL.....

No.	Provinsi	Kepengurusan	Domisili Kantor	Status Kantor	Kepemilikan Rekening	Keterwakilan Perempuan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Provinsi.....					
2.	Provinsi.....					
3.	Provinsi.....					
4.	Provinsi.....					
5.	dst.....					

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 3 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Minimum (75%)	Kepengurusan	Domisili Kantor	Status Kantor	Kepemilikan Rekening	Keterwakilan Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Provinsi ..							
1.1.	Kabupaten/ Kota...							
1.2.	Kabupaten/ Kota...							
1.3.	Kabupaten/ Kota...							
1.4.	Kabupaten/ Kota...							
1.5.	dst.....							

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI KEPENGURUSAN DI
TINGKAT KECAMATAN

PARTAI.....

No	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	50% Kecamatan	Jumlah SK Kecamatan	Presentase Kepengurusan Di Kecamatan
1	2	3	4	5	6
1.	Provinsi.....				
	1.1 Kabupaten/Kota..				
	1.2 Kabupaten/Kota..				
	1.3. Kabupaten/Kota...				
2.	Provinsi.....				
	1.1. Kabupaten/Kota...				
	1.2. Kabupaten/Kota..				
	1.3. Kabupaten/Kota...				
3.	Provinsi.....				
	1.1. Kabupaten/Kota...				
	1.2. Kabupaten/Kota...				
	1.3 Kabupaten/Kota..				

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL

BERITA ACARA
PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
NOMOR:.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua
ribu.....bertempat di....., KPU telah melaksanakan
penelitian administrasi hasil perbaikan terhadap kelengkapan dan keabsahan
dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1.*)
- 2.*)
- 3. dst.

Hasil penelitian administrasi perbaikan terhadap kelengkapan dan keabsahan
dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik sebagaimana
terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. Partai politik calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NÖ	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

Keterangan:

*) diisi dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang belum
lengkap/sah

LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL
--

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
PARTAI :

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	TMS
1.	Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model F-PARPOL)		
2.	Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
3.	Surat pernyataan kepengurusan Partai Politik yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat, dan kantor tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta kepengurusan tingkat kecamatan (Model F1-PARPOL)		
4.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat pusat (Lampiran 1 Model F1-PARPOL)		
5.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model F1-PARPOL)		
6.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 3 Model F1-PARPOL)		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	TMS
7.	Daftar susunan kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (Lampiran 4 Model F1-PARPOL)		
8.	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat		
9.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi		
10.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota		
11.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan		
12.	Surat Pernyataan keanggotaan yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota (Model F2-PARPOL)		
13.	Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota (Lampiran I Model F2-PARPOL)		
14.	Daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota yang disampaikan melalui Sipol		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	TMS
15.	Surat Pernyataan terpenuhinya paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan Parati Politik, dan memperhatikan 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dari jumlah kepengurusan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota (MODEL F3-PARPOL)		
16.	Rekapitulasi 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan (Lampiran Model F3-PARPOL)		
17.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
18.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
19.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
20.	Surat pernyataan pimpinan partai politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (MODEL F4-PARPOL)		
21.	Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	TMS
22.	Salinan bukti kepemilikan nomor Rekening atas nama partai politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota		
23.	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik		
24.	Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar		

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KEPENGURUSAN DI TINGKAT PROVINSI

PARTAL.....

No.	Provinsi	Kepengurusan	Domisili Kantor	Status Kantor	Kepemilikan Rekening	Keterwakilan Perempuan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Provinsi.....					
2.	Provinsi.....					
3.	Provinsi.....					
4.	Provinsi.....					
5.	dst.....					

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 3 MODEL BA. ADM. HP. KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KEPENGURUSAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

No.	Provinsi	Jumlah	Jumlah Minimum (75%)	Kepengurusan	Domisili Kantor	Status Kantor	Kepemilikan Rekening	Keterwakilan Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Provinsi ..							
	1.1. Kabupaten/Kota...							
	1.2. Kabupaten/Kota...							
	1.3. Kabupaten/Kota...							
	1.4. Kabupaten/Kota...							
	1.5. dst.....							

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN
KEPENGURUSAN DI TINGKAT KECAMATAN

PARTAI.....

No	Provinsi Dan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	50% Kecamatan	Jumlah Sk Kecamatan	Presentase Kepengurusan Di Kecamatan
1	2	3	4	5	6
1.	Provinsi.....				
	1.1 Kabupaten/Kota .				
	1.2 Kabupaten/Kota...				
	1.3. Kabupaten/Kota...				
2.	Provinsi.....				
	1.1. Kabupaten/Kota...				
	1.2. Kabupaten/Kota .				
	1.3. Kabupaten/Kota...				
3.	Provinsi.....				
	1.1. Kabupaten/Kota...				
	1.2. Kabupaten/Kota...				
	1.3 Kabupaten/Kota .				

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

BERITA ACARA
PENELITIAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI.....

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., KPU/KIP Kabupaten/Kota*)
..... telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi
keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2019.

Hasil penelitian administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta
Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2019
sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Berita Acara disampaikan kepada:

- 1. Partai Politik calon peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

Table with 4 columns: NO, NAMA, JABATAN, TANDA TANGAN. Rows 1-5 with corresponding roles like (Ketua), (Anggota).

Keterangan :

*) pilih salah satu

LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

LEMBAR PENELITIAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
PARTAI

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN	
								KODE**)	MS/TMS
1.						A.	1.		
2.							2.		
3.							3.		
4.							4.		
5.						B.	1.		
6.							2.		
7.							3.		
8.							4.		

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN	
								KODE**)	MS/TMS
9.						C. dst..	1.		
10.							2.		

Jakarta,

KPU KABUPATEN/KOTA*).....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.

2. **) Diisi dengan indikasi anggota yang tidak memenuhi syarat seperti:

- 1) Angka 1 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan PNS.
- 2) Angka 2 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan TNI.
- 3) Angka 3 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan POLRI.
- 4) Angka 4 adalah anggota Partai Politik yang usianya belum 17 tahun dan belum menikah.
- 5) Angka 5 adalah potensi kegandaan dalam 1 (satu) partai.
- 6) Angka 6 adalah potensi kegandaan antar partai.

LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM KPU KAB/KOTA-PARPOL

SURAT PERNYATAAN

ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TERHADAP DUGAAN
POTENSI KEGANDAAN LEBIH DARI SATU PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIK :
3. Tempat dan Tanggal Lahir :
4. Usia :
5. Jenis Kelamin :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **adalah anggota Partai Politik** dan **bukan anggota Partai Politik manapun dan bersedia/tidak bersedia*)** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

..... 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

BERITA ACARA
PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI.....

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., KPU/KIP Kabupaten/Kota*)
..... telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi
hasil perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2019.

Hasil penelitian administrasi perbaikan keanggotaan Partai Politik calon
peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun
2019 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara disampaikan kepada:

- 1. Partai Politik calon peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

Table with 4 columns: NO, NAMA, JABATAN, TANDA TANGAN. Rows 1-5 with names and positions like (Ketua), (Anggota).

Keterangan :

- 1. *) pilih salah satu

LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

LEMBAR PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
PARTAL.....

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN	
								KODE**	MS/TMS
1.						A.	1.		
2.							2.		
3.							3.		
4.							4.		
5.						B.	1.		
6.							2.		
7.							3.		
8.							4.		

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN	
								KODE**	MS/TMS
9.						C. dst..	1.		
10.							2.		

Jakarta,

KPU KABUPATEN/KOTA*).....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. **) Diisi dengan indikasi anggota yang tidak memenuhi syarat seperti:
 - 1) Angka 1 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan PNS.
 - 2) Angka 2 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan TNI.
 - 3) Angka 3 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan POLRI.
 - 4) Angka 4 adalah anggota Partai Politik yang usianya belum 17 tahun dan belum menikah.
 - 5) Angka 5 adalah potensi kegandaan dalam 1 (satu) partai.
 - 6) Angka 6 adalah potensi kegandaan antar partai.

LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TERHADAP
DUGAAN POTENSI KEGANDAAN LEBIH DARI SATU PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. TTL/Umur :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **adalah anggota Partai Politik**dan **bukan anggota Partai Politik manapun** dan **bersedia/tidak bersedia*)** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT

NOMOR :

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua ribu.....bertempat di.....,KPU telah melakukan verifikasi secara faktual dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat pusat untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua umum, sekretaris jenderal dan bendahara umum yang tercantum dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik.
2. Membuktikan kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik.
3. Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat pusat untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya untuk setiap partai politik.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual tersebut, KPU memutuskan:

1. Status nama-nama ketua umum, sekretaris jenderal dan bendahara umum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
2. Pemenuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

- 3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat pusat dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. Partai politik calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU-PARPOL

LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT
PARTAI

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	STATUS		KETERANGAN (MS/BMS)
					Ada	Tidak Ada	
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua Umum b. Sekretaris Jenderal c. Bendahara Umum						
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (Tiga Puluh Persen)						
3.	Domisili Kantor yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain						

Jakarta,.....

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU-PARPOL

LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT
PARTAI

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	STATUS		KETERANGAN (MS/BMS)
					Ada	Tidak Ada	
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua Umum b. Sekretaris Jenderal c. Bendahara Umum						
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (Tiga Puluh Persen)						
3.	Domisili Kantor yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain						

Jakarta,.....

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

MODEL BA. FK. HP. KPU-PARPOL

BERITA ACARA
VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT

NOMOR :

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua ribu.....bertempat di.....,KPU telah melakukan verifikasi secara faktual hasil perbaikan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendatangi kembali kantor tetap partai politik tingkat pusat untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua umum dan/atau sekretaris jenderal dan/atau bendahara umum yang tercantum di dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik.
2. Membuktikan kembali kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik.
3. Mendatangi kembali kantor tetap partai politik tingkat pusat untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya untuk setiap partai politik.

Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan tersebut, KPU memutuskan:

1. Status nama ketua umum dan/atau sekretaris jenderal dan/atau bendahara umum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
2. Pemenuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan kekurangan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat pusat dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya yang telah diperbaiki untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL

LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT
PARTAI

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	STATUS		KETERANGAN (MS/TMS)
					Ada	Tidak Ada	
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua Umum b. Sekretaris Jenderal c. Bendahara Umum						
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (Tiga Puluh Persen)						
3.	Domisili Kantor yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain						

Jakarta,.....

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL

REKAPITULASI VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT
PARTAI

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	KETERANGAN	
		MS	TMS
1.	Keberadaan Pengurus Inti: a. Ketua Umum b. Sekretaris Jenderal c. Bendahara Umum		
2.	Keterwakilan Perempuan 30% (Tiga Puluh Persen).		
3.	Domisili Kantor Tetap.		

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

MODEL BA. REKAP. NAS. KPU-PARPOL

BERITA ACARA REKAPITULASI NASIONAL
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

NOMOR :

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua
ribu.....bertempat di.....,KPU telah melakukan rekapitulasi
nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual persyaratan partai
politik calon peserta Pemilu dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencermati hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan partai politik, pemenuhan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk setiap Partai Politik.
2. Mencermati hasil verifikasi faktual kepengurusan, pemenuhan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik di seluruh provinsi untuk setiap partai politik.
3. Mencermati hasil verifikasi faktual kepengurusan, pemenuhan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota di setiap provinsi dan kepengurusan partai politik tingkat kecamatan di setiap kabupaten/kota di seluruh provinsi untuk setiap partai politik.
4. Melakukan rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan, pemenuhan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik pada kepengurusan partai politik di seluruh provinsi untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat pusat sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 1 MODEL
BA.BEKAP.848.KEPU-PARPOL

REKAPITULASI NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN VERIFIKASI KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
PARTAI

NO.	PUSAT					STATUS
	KEPENGURUSAN		70% KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR TETAP		
	MS	TMS		MS	TMS	
1	2	3	4	5	6	7

NO	PROVINSI	PROVINSI					JUMLAH KAB/KOTA	75% KAB/KOTA	STATUS
		KEPENGURUSAN		PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR TETAP				
		MS	TMS			MS	TMS		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Provinsi ...								
2	Provinsi ...								
3	Provinsi ...								
4	Provinsi ...								
5	Provinsi ...								
	dst								

NO	KABUPATEN/KOTA							JUMLAH KECAMATAN	50% KECAMATAN	STATUS
	KEPENGURUSAN			PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR TETAP					
	NAMA PROVINSI SERTA JML DAN NAMA KAB/KOTA YANG DIAURUKAN		MS		TMS	MS	TMS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Provinsi									
	1. Kabupaten/Kota...									
	2. Kabupaten/Kota...									
	3. Kabupaten/Kota...									

NO	KECAMATAN					STATUS
	KEPENGURUSAN			PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN		
	NAMA PROVINSI, NAMA KAB/KOTA SERTA JML DAN NAMA KECAMATAN YANG DIAURUKAN		MS		TMS	
1	2	3	4	5	6	
1	Provinsi ...					
	1. Kabupaten ...					
	2. Kecamatan ...					
	3. Kecamatan ...					
	dst					

Jakarta,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KETUA
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA
6	ANGGOTA
7	ANGGOTA

Keterangan:

1. Kolom status kepengurusan diisi:
 - a. MS apabila kepengurusan dan domisili kantor tetap paling sedikit 75% Kabupaten/Kota hasil verifikasi faktual dinyatakan memenuhi syarat serta kepengurusan paling sedikit 50% kecamatan pada masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan hasil verifikasi faktual dinyatakan memenuhi syarat.
 - b. TMS apabila kepengurusan dan domisili kantor tetap paling sedikit 75% Kabupaten/Kota hasil verifikasi faktual dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - c. TMS apabila kepengurusan dan domisili kantor tetap paling sedikit 75% Kabupaten/Kota hasil verifikasi faktual dinyatakan memenuhi syarat serta kepengurusan paling sedikit 50% kecamatan pada masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan hasil verifikasi faktual dinyatakan tidak memenuhi syarat.

LAMPIRAN 2 MODEL
BA-REKAP-NAS-KPU-PARPOL

REKAPITULASI NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
PARTAI

NO.	PROVINSI	JUMLAH KAB/KOTA	75% KAB/KOTA	KEANGGOTAAN					STATUS	
				KAB/KOTA	JML PENDUDUK	JML ANGGOTA				
						DIAJUKAN	MS	TMS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Jakarta,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KETUA
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA
6	ANGGOTA
7	ANGGOTA

Referensi:

- Kolom 5 ditulis jumlah dan nama Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Politik
- Kolom 6 ditulis jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- Kolom 7 ditulis jumlah anggota yang diajukan Partai Politik di Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- Kolom 8 ditulis jumlah anggota yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual
- Kolom 9 ditulis jumlah anggota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual
- Kolom 10 ditulis:
 - a. MS apabila jumlah anggota yang diverifikasi faktual memenuhi persyaratan 1000 anggota atau 1/1000 anggota di Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - b. TMS apabila jumlah anggota yang diverifikasi faktual tidak memenuhi persyaratan 1000 anggota atau 1/1000 anggota di Kabupaten/Kota yang bersangkutan

MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN
PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR, DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI.....

NOMOR

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua
ribu.....bertempat di.....KPU/KIP Kabupaten/Kota*).....
telah melakukan verifikasi secara faktual dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua, sekretaris dan bendahara yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik.
2. Membuktikan kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik.
3. Mendatangi Kantor tetap Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya untuk setiap partai politik.
4. a. Mendatangi alamat anggota partai politik dalam daftar nama keanggotaan untuk membuktikan kebenaran bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik tersebut dan mencocokkan dengan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan yang dimiliki untuk setiap partai politik.
b. Mengumpulkan anggota partai politik yang tidak dapat ditemui sesuai alamat tempat tinggal untuk membuktikan kebenaran bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik tersebut dan mencocokkan dengan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan yang dimiliki untuk setiap partai politik.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual tersebut, KPU/KIP Kabupaten/Kota..... memutuskan:

1. Status nama ketua, sekretaris dan bendahara dalam Keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dan kesesuaian dengan KTA yang dimiliki oleh

masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

2. Pemenuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
4. Kebenaran anggota Partai Politik dalam daftar nama keanggotaan dan kesesuaian dengan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan bahwa nama anggota yang bersangkutan menjadi anggota partai politik untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing lengkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Berita acara ini disampaikan kepada :

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*).....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
PARTAI

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA*) :

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	URAIAN	STATUS		KETERANGAN
			MS	BMS	
1	2	3	4	5	6
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara				
2.	Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan				
3.	Domisili Kantor yang dibuktikan dengan				

Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain				
--	--	--	--	--

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu
2. Uraian Keberadaan pengurus inti berisi NAMA, NO. KARTU TANDA ANGGOTA dan NIK
3. Uraian Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan berisi Jumlah pengurus, jumlah pengurus perempuan dan persentase keterwakilan perempuan.
4. Uraian Domisili Kantor berisi alamat kantor.
5. Penjelasan atas Status.

LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
PARTAI

PROVINSI :.....
KABUPATEN/KOTA*) :.....

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	URAIAN	STATUS		KETERANGAN
			MS	BMS	
1	2	3	4	5	6
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara				
2.	Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan				
3.	Domisili Kantor yang dibuktikan dengan				

	Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain				
--	--	--	--	--	--

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

Keterangan:

- *) Pilih salah satu
- Uraian Keberadaan pengurus inti berisi NAMA, NO. KARTU TANDA ANGGOTA dan NIK
- Uraian Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan berisi Jumlah pengurus, jumlah pengurus perempuan dan persentase keterwakilan perempuan.
- Uraian Domisili Kantor berisi alamat kantor.
- Penjelasan atas Status.

LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PARTAI

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA *) :

No.	NAMA	NO. KTA	NIK	ALAMAT	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	KETERANGAN			Status
							Dapat Ditemui/ Tidak Dapat Ditemui	Nama Saksi	Tanda Tangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										

12.										
13.										
14.										
15.										

.....

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

Keterangan:

- *) Pilih salah satu;
- Daftar nama anggota Partai Politik yang dilakukan verifikasi faktual adalah daftar nama yang disampaikan oleh Partai Politik melalui SIPOL dan telah dilakukan penelitian kegunaan oleh KPU serta KTA dan KTP elektronik atau Kartu Keluarga/Surat keterangan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik yang bersangkutan;
- Pada kolom 9 ditulis nama Keluarga/orang yang mengenal, apabila tidak dapat ditemui;
- Pada kolom 10 tanda tangan oleh keluarga/orang yang mengenal apabila tidak dapat ditemui. Setelah dibubuhi tanda tangan juga dituliskan tanggal, bulan, dan tahun verifikasi lapangan mengunjung.
- Pada kolom 11 apabila TMS dituliskan alasannya.

LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

PARTAI :

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	KETERANGAN
		MS/BMS
1	2	3
1.	Keberadaan Pengurus Inti: a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara	
2.	Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan	
3.	Domisili Kantor Tetap	
4.	Syarat Minimal Keanggotaan	

KPU KABUPATEN/KOTA*).....

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Pada kolom 3 untuk Status Pengurus inti, apabila BMS harus disertai alasannya.
3. Pada kolom 3 keterangan untuk keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan ditulis persentasenya.
4. Pada kolom 3 untuk domisili kantor tetap, apabila BMS harus disertai alasannya.
5. Pada Kolom 3 tabel Keanggotaan Partai Politik ditulis BMS apabila:

- a. Selisih antara jumlah seluruh anggota Partai Politik yang diajukan dikurangi dengan hasil kali jumlah yang BMS dengan 10 tidak memenuhi jumlah minimal dukungan, apabila verifikasi faktual menggunakan metode sampling.
- b. Selisih antara jumlah seluruh anggota Partai Politik yang diajukan dikurangi dengan jumlah yang BMS tidak memenuhi jumlah minimal dukungan, apabila verifikasi faktual menggunakan metode sensus.

LAMPIRAN 3. I MODEL BA. FK. KPU. KAB/KOTA-PARPOL
--

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

PARTAL.....

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

Jumlah anggota partai politik yang diverifikasi faktualanggota

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1.	Anggota Partai Politik yang menyatakan keanggotaannya kepada 1 (satu) partai dan dapat dibuktikan dengan KTA.		
2.	Anggota Partai Politik yang tidak menyatakan keanggotaannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran 4 Formulir Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.		
3.	Anggota Partai Politik yang tidak menyatakan keanggotaannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran 4 Formulir Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.		
4.	Anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui alamatnya maupun pada saat dikumpulkan tidak hadir		

KPU Kabupaten/Kota*),.....

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Nomor KTP/NIK :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 4. Usia :
- 5. Jenis Kelamin :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- a. **bukan merupakan anggota Partai Politik**dan saya **bersedia/tidak bersedia*)** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.
- b. **bukan merupakan anggota Partai Politik**....., **tetapi anggota Partai Politik**....., **dan saya bersedia/tidak bersedia*)** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

..... 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

MODEL BA,FK,HP KPU KAB/KOTA-PARPOL

BERITA ACARA
VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN KEPENGURUSAN,
KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR, DAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI.....

NOMOR

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua
ribu.....bertempat di.....KPU/KIP Kabupaten/Kota*).....
telah melakukan verifikasi secara faktual dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendatangi kembali kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua dan/atau sekretaris dan/atau bendahara yang tercantum di dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik.
2. Membuktikan kembali kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik.
3. Mendatangi kembali Kantor tetap Partai Politik dalam daftar nama keanggotaan untuk membuktikan dengan Tingkat Kabupaten/Kota untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya untuk setiap partai politik.
4.
 - a. Mendatangi kembali alamat anggota partai politik dalam daftar nama keanggotaan untuk membuktikan kebenaran bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik tersebut dan mencocokkan dengan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan yang dimiliki untuk setiap partai politik.
 - b. Mengumpulkan kembali anggota partai politik yang tidak dapat ditemui sesuai alamat tempat tinggal untuk membuktikan kebenaran bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik tersebut dan mencocokkan dengan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan yang dimiliki untuk setiap partai politik.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual tersebut, KPU/KIP Kabupaten/Kota*)..... memutuskan:

1. Status nama ketua dan/atau sekretaris dan/atau bendahara dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai

politik tingkat kabupaten/kota dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

2. Pemenuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan kekurangan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya yang telah diperbaiki untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
4. Kesesuaian antara daftar nama anggota Partai Politik yang telah diperbaiki dengan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing lengkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Berita acara ini disampaikan kepada :

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*).....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-
PARPOL**

LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
PARTAI

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA*) :

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	URAIAN	STATUS		KETERANGAN
			MS	BMS	
1	2	3	4	5	6
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara				
2.	Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan				
3.	Domisili Kantor yang dibuktikan dengan				

	Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain				
--	--	--	--	--	--

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

Keterangan:

- *) Pilih salah satu
- Uraian Keberadaan pengurus inti berisi NAMA, NO. KARTU TANDA ANGGOTA dan NIK
- Uraian Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan berisi Jumlah pengurus, jumlah pengurus perempuan dan persentase keterwakilan perempuan.
- Uraian Domisili Kantor berisi alamat kantor.
- Penjelasan atas Status.

LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA PARTAI

PROVINSI : KABUPATEN/KOTA *) :

Table with 11 columns: No., NAMA, NO. KTA, NIK, ALAMAT, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, KETERANGAN (Dapat Ditemui/Tidak Dapat Ditemui, Nama Saksi, Tanda Tangan), Status. Rows 1-9.

Table with 11 columns: No., NAMA, NO. KTA, NIK, ALAMAT, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, KETERANGAN (Dapat Ditemui/Tidak Dapat Ditemui, Nama Saksi, Tanda Tangan), Status. Rows 10-15.

.....

VERIFIKATOR LAPANGAN,

Table with 3 columns: NO, NAMA, TANDA TANGAN. Rows 1-4.

Keterangan:

- 1. *) Pilih salah satu;
2. Daftar nama anggota Partai Politik yang dilakukan verifikasi faktual adalah daftar nama yang disampaikan oleh Partai Politik melalui SIPOL dan telah dilakukan penelitian kegunaan oleh KPU serta KTA dan KTP elektronik atau Kartu Keluarga/Surat keterangan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik yang bersangkutan;
3. Pada kolom 9 ditulis nama Keluarga/orang yang mengenal, apabila tidak dapat ditemui;
4. Pada kolom 10 tanda tangan oleh keluarga/orang yang mengenal apabila tidak dapat ditemui. Setelah dibubuhi tanda tangan juga dituliskan tanggal, bulan, dan tahun verifikasi lapangan mengunjungi.
5. Pada kolom 11 apabila TMS dituliskan alasannya.

LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-
**REKAPITULASI VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA**
PARTAI :

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	KETERANGAN
		MS/BMS
1	2	3
1.	Keberadaan Pengurus Inti: a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara	
2.	Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan	
3.	Domisili Kantor Tetap	
4.	Syarat Minimal Keanggotaan	

KPU KABUPATEN/KOTA*):.....

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Pada kolom 3 untuk Status Pengurus inti, apabila BMS harus disertai alasannya.
3. Pada kolom 3 keterangan untuk keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan ditulis persentasenya.
4. Pada kolom 3 untuk domisili kantor tetap, apabila BMS harus disertai alasannya.
5. Pada Kolom 3 tabel Keanggotaan Partai Politik ditulis BMS apabila:
 - a. Selisih antara jumlah seluruh anggota Partai Politik yang diajukan dikurangi dengan hasil kali jumlah yang BMS dengan 10 tidak memenuhi jumlah minimal dukungan, apabila verifikasi faktual menggunakan metode sampling.

- b. Selisih antara jumlah seluruh anggota Partai Politik yang diajukan dikurangi dengan jumlah yang BMS tidak memenuhi jumlah minimal dukungan, apabila verifikasi faktual menggunakan metode sensus.

LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN HASIL PERBAIKAN PARTAI
POLITIK
PARTAI.....

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1.	Anggota Partai Politik yang menyatakan keanggotaannya kepada 1 (satu) partai dan dapat dibuktikan dengan KTA.		
2.	Anggota Partai Politik yang tidak menyatakan keanggotaannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran 4 Formulir Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.		
3.	Anggota Partai Politik yang tidak menyatakan keanggotaannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran 4 Formulir Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.		
4.	Anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui alamatnya maupun pada saat dikumpulkan tidak hadir		

Jumlah anggota partai politik yang diverifikasi faktualanggota

KPU Kabupaten/Kota*).....

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR, DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA*)

NOMOR

Pada hari ini tanggalbulantahun dua
ribu.....bertempat di.....,KPU/KIP Kabupaten/Kota *) telah
melakukan rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual
persyaratan partai politik calon peserta Pemilu dengan kegiatan sebagai
berikut:

1. Mencermati hasil verifikasi faktual kepengurusan partai politik,
memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan
domisili kantor tetap untuk setiap Partai Politik.
2. Mencermati hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual
keanggotaan partai politik untuk setiap partai politik.
3. Melakukan rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual
kepengurusan, memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan
perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik untuk
setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota*) sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU melalui KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota *) sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU/KIP Kabupaten/Kota *)			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL

BERITA ACARA
VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
PROVINSI.....

NOMOR

Pada hari ini, tanggalbulan, tahun dua
ribu.....bertempat di.....KPU Provinsi/KIP Aceh telah
melakukan verifikasi secara faktual dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat provinsi untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua, sekretaris dan bendahara yang tercantum di dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik.
2. Membuktikan kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik.
3. Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat provinsi untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya untuk setiap partai politik.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual tersebut, KPU Provinsi...../KIP Aceh memutuskan:

1. Status nama ketua, sekretaris dan bendahara dalam keputusan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kesesuaian dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
2. Pemenuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat provinsi dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Arsip KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU Provinsi...../(KIP Aceh*)

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL

LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL
 KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
 PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
 PROVINSI.....
 PARTAI

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	STATUS		KETERANGAN (MS/BMS)
					Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara						
2.	Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan						

2

3.	Domisili Kantor yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain						
----	---	--	--	--	--	--	--

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

Keterangan:

1. Pada kolom 3 ditulis nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Pada kolom 4 ditulis nomor KTA.
3. Pada Kolom 5 ditulis nomor NIK.
4. Pada Kolom 8 ditulis MS/BMS dan apabila BMS harus disertai alasan.

MODEL BA. FK.HP.KPU.PROV-PARPOL

BERITA ACARA
VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
PROVINSI.....

NOMOR

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun dua ribu..... bertempat di....., KPU Provinsi...../KIP Aceh telah melakukan verifikasi secara faktual hasil perbaikan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendatangi kembali kantor tetap partai politik tingkat provinsi untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua dan/atau sekretaris dan/atau bendahara yang tercantum di dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik.
2. Membuktikan kembali kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik.
3. Mendatangi kembali kantor tetap partai politik tingkat provinsi untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya untuk setiap partai politik.

Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan tersebut, KPU Provinsi...../KIP Aceh memutuskan:

1. Status nama ketua dan/atau sekretaris dan/atau bendahara dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
2. Pemenuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan kekurangan

jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

- 3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat provinsi dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya yang telah diperbaiki untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4. Arsip KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU Provinsi...../KIP Aceh*)

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

MODEL BA.UND. KPU-PARTOL

**BERITA ACARA
PENGUNDIAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU TAHUN 2019**

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU telah melakukan rapat pleno pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN MODEL BA, TAP, KPU-PARPOL

DAFTAR PARTAI POLITIK YANG DINYATAKAN MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019

Table with 2 columns: NO, NAMA PARTAI POLITIK. Rows include a, b, c, d. dst...

DAFTAR PARTAI POLITIK YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019

Table with 2 columns: NO, NAMA PARTAI POLITIK. Rows include a, b, c, d. dst...

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Table with 3 columns: NO, JABATAN, TANDA TANGAN. Rows 1-7 with positions (Ketua), (Anggota).

LAMPIRAN MODEL BA. UND. KPU-PARPOL

NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1.
2.
3.
4.	dst...

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

METODE VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN

1. Metode Sensus

Metode sensus digunakan dalam hal anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat kabupaten/kota sejumlah sampai dengan 100 (seratus) orang untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang anggota sebuah populasi. Mekanisme sensus dilakukan dengan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU.

2. Metode Sampel Acak Sederhana

Metode acak sederhana digunakan dalam hal anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat kabupaten/kota sejumlah lebih dari 100 (seratus) orang.

Tata cara pengambilan sampel:

- a. menghitung jumlah sampel yang diambil dengan rumus 10% (sepuluh persen) dikalikan jumlah anggota yang diserahkan oleh Partai Politik;
- b. dalam hal pengambilan sampel menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah;
- c. menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) pada jumlah anggota di setiap wilayah kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan jumlah anggota yang akan dilakukan Verifikasi Faktual;

- 2 -

- d. menentukan interval sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel; dan
- e. pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah dengan kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dipenuhi jumlah anggota sebanyak 10% (sepuluh persen) dari populasi anggota di setiap wilayah kabupaten/kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

CONTOH PENGHITUNGAN METODE SENSUS DAN
METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA

A. CONTOH PENGHITUNGAN METODE SENSUS

Contoh kasus penghitungan dengan metode sensus disimulasikan sebagai berikut:

Kota X

- Jumlah penduduk = 92.154 jiwa;
- Syarat minimal keanggotaan 1/1.000;
- syarat minimal keanggotaan = $1/1.000 \times 92.154 = 92$ anggota;
- Partai Politik menyerahkan data keanggotaan sebanyak 100 anggota.

Apabila data anggota yang diserahkan Partai Politik adalah sampai dengan 100 anggota, maka metode yang digunakan adalah metode sensus.

Dengan demikian, jumlah data anggota yang dilakukan verifikasi faktual adalah sejumlah 100 data anggota. Terhadap data tersebut dilakukan pencocokkan kebenaran dan kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan.

Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Faktual Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan.

Perbaikan persyaratan dilakukan dengan ketentuan:

1. Partai Politik tingkat pusat menyerahkan rekapitulasi anggota Partai Politik paling sedikit sejumlah kekurangan kepada KPU; dan

2. Partai Politik tingkat kabupaten/kota menyerahkan salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan paling sedikit sejumlah kekurangan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Contoh kasus perbaikan persyaratan hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan dengan metode sensus, disimulasikan sebagai berikut:

Kota X

- Jumlah penduduk = 92.154 jiwa;
- Syarat minimal keanggotaan 1/1.000;
- Syarat minimal keanggotaan = $1/1.000 \times 92.154 = 92$ anggota;
- Partai Politik menyerahkan data keanggotaan sebanyak 100 anggota;
- Anggota Tidak memenuhi syarat sebanyak 11 anggota.

Partai Politik menyerahkan data keanggotaan perbaikan sejumlah kekurangan paling sedikit 3 anggota.

Jumlah kekurangan anggota yang harus diperbaiki diperoleh dari penghitungan berikut:

1. penghitungan data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik dikurangi jumlah anggota yang tidak memenuhi syarat, yaitu:
 $100 - 11 = 89$ anggota;
2. penghitungan selisih syarat minimal keanggotaan dengan jumlah anggota yang memenuhi syarat, yaitu: $92 - 89 = 3$ anggota;
3. Dengan demikian, jumlah kekurangan yang harus diserahkan adalah 3.

Selanjutnya, dilakukan penelitian administrasi (analisis) terhadap:

- a. dugaan keanggotaan ganda; dan
- b. status pekerjaan dan usia.

Setelah dilakukan analisis di atas, dilanjutkan dengan Verifikasi Faktual hasil perbaikan keanggotaan. Verifikasi Faktual hasil perbaikan dilakukan terhadap kekurangan jumlah anggota dengan metode sensus.

B. CONTOH PENGHITUNGAN METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA

Contoh kasus penghitungan dengan Metode Sampel Acak Sederhana disimulasikan sebagai berikut:

Kabupaten X

- Jumlah penduduk = 2.478.145 jiwa;
- Syarat minimal keanggotaan yang diserahkan adalah 1.000 anggota;
- Partai menyerahkan data keanggotaan sebanyak 1.352 data anggota.

Apabila jumlah anggota yang diserahkan Partai Politik adalah lebih dari 100, maka metode yang digunakan adalah metode sampel acak sederhana yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengambilan jumlah sampel

Pengambilan sampel didapatkan dengan penghitungan
= jumlah anggota x 10 %
= 1.352 x 10%
= 135

Maka data yang akan digunakan sebagai sampel Verifikasi Faktual adalah sejumlah 135 anggota.

b. Penentuan sampel awal

- Pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 pada jumlah anggota di setiap wilayah kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan sampel.
- Misalkan keluar angka 7, maka data anggota urutan ke-7 yang akan dijadikan sebagai nomor awal pencuplikan sampel.

c. Penghitungan interval sampel

Interval sampel dihitung dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel

$$\text{Interval} = \frac{\text{jumlah anggota}}{\text{jumlah sampel}} = \frac{1.352}{135} = 10$$

d. Pencuplikan sampel berikutnya

Penentuan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sampai dipenuhi jumlah anggota 10% dari data anggota yang diserahkan Partai Politik.

- Nilai interval sebagaimana penghitungan pada huruf c adalah 10;
- nomor sampel awal sebagaimana pada huruf b adalah 7;

- maka untuk pencuplikan data berikutnya adalah kelipatan 10 yaitu nomor sampel 17, 27, 37, dan seterusnya sampai diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 anggota.

C. PENENTUAN STATUS MEMENUHI ATAU TIDAK MEMENUHI SYARAT

Contoh kasus untuk menentukan memenuhi atau tidak memenuhi syarat keanggotaan sebagai berikut:

1. KASUS I

Apabila Partai Politik menyerahkan 1.352 data anggota untuk Kabupaten Y, maka jumlah sampel yang dilakukan Verifikasi Faktual adalah 135 anggota.

Setelah dilakukan Verifikasi Faktual, diketahui terdapat anggota yang tidak memenuhi syarat sebanyak 25 anggota.

a. Proyeksi

Data Anggota = 1.352

Sampel 10 % dari data anggota = 135

Data anggota yang tidak memenuhi syarat = 25

Syarat minimal keanggotaan = 1.000

➤ Hasil Verifikasi

Jumlah anggota memenuhi syarat

$$= (\text{Jumlah sampel} - \text{Data anggota tidak memenuhi syarat}) \times \frac{100}{10}$$

$$= (135 - 25) \times \frac{100}{10}$$

$$= 110 \times 10$$

$$= 1.100$$

b. Kesimpulan = Memenuhi Syarat

Proyeksi atas data anggota yang valid dari Partai Politik tersebut memenuhi syarat minimal keanggotaan 1.000 (seribu) anggota.

2. KASUS II

Apabila Partai Politik menyerahkan 1.352 data anggota untuk Kota Y, maka jumlah sampel yang dilakukan Verifikasi Faktual adalah 135 anggota. Setelah dilakukan Verifikasi Faktual, diketahui terdapat anggota yang tidak memenuhi syarat sebanyak 53 anggota.

1. Metode Proyeksi

Data Anggota = 1.352

Sampel 10 % dari data anggota = 135

Data anggota yang tidak memenuhi syarat = 53

Syarat minimal keanggotaan = 1.000

➤ Hasil Verifikasi

Jumlah anggota memenuhi syarat

$$= (\text{Jumlah sampel}-\text{Data anggota tidak memenuhi syarat}) \times \frac{100}{10}$$

$$= (135-53) \times \frac{100}{10}$$

$$= 82 \times 10$$

$$= 820$$

2. Kesimpulan = Tidak Memenuhi syarat

Proyeksi atas data anggota yang valid dari Partai Politik tersebut tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan 1.000 (seribu) anggota.

Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Faktual persyaratan Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan.

Perbaikan Keanggotaan yang Tidak Memenuhi Syarat

- Syarat minimal keanggotaan 1.000;
- Partai Politik menyerahkan data keanggotaan perbaikan minimal sebanyak 1.000 anggota;

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU, maka Partai Politik tersebut harus menyerahkan kembali Kartu Tanda Anggota perbaikan paling sedikit 1.000 (seribu) dari jumlah penduduk kabupaten/kota yang selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi (analisis) terhadap:

- a. dugaan keanggotaan ganda; dan
- b. status pekerjaan dan usia.

Setelah dilakukan analisis di atas, dilanjutkan dengan verifikasi faktual hasil perbaikan keanggotaan. Verifikasi faktual hasil perbaikan dilakukan dengan menggunakan metode sampel acak sederhana.

3. KASUS III

Apabila Partai Politik menyerahkan 300 data anggota untuk Kabupaten W, dengan jumlah penduduk 287.733 jiwa.

Setelah dilakukan Verifikasi Faktual, diketahui terdapat anggota yang tidak memenuhi syarat sebanyak 18 anggota.

a. Proyeksi

$$\text{Data Anggota} = 300$$

$$\text{Sampel 10 \% dari data anggota} = 30$$

$$\text{Data anggota yang tidak memenuhi syarat} = 18$$

$$\text{Syarat minimal keanggotaan} = \frac{1}{1000} \times 287.733 = 287$$

➤ Hasil Verifikasi

Jumlah anggota memenuhi syarat

$$= (\text{Jumlah sampel} - \text{Data anggota tidak memenuhi syarat}) \times \frac{100}{10}$$

$$= (30 - 18) \times \frac{100}{10}$$

$$= 12 \times 10$$

$$= 120$$

b. Kesimpulan = Tidak Memenuhi syarat

Proyeksi atas data anggota yang valid dari Partai Politik tersebut tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk Kabupaten/Kota.

Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Faktual persyaratan Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan.

Perbaiki persyaratan keanggotaan yang Tidak Memenuhi Syarat

- Jumlah penduduk = 287.733 jiwa;
- Syarat minimal keanggotaan 287;
- Partai Politik menyerahkan data keanggotaan perbaikan minimal sebanyak 287 anggota;

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU, maka Partai Politik tersebut harus menyerahkan kembali Kartu Tanda Anggota perbaikan paling sedikit 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk kabupaten/kota. yang selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi (analisis) terhadap:

- a. dugaan keanggotaan ganda; dan
- b. status pekerjaan dan usia.

Setelah dilakukan analisis di atas, dilanjutkan dengan verifikasi faktual hasil perbaikan keanggotaan. Verifikasi faktual hasil perbaikan dilakukan dengan menggunakan metode sampel acak sederhana.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN